



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 561.4/78/2006

TENTANG

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Membaca : Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Nomor 12/Depeprov/X/2006 tanggal 18 Oktober 2006 Perihal Pertimbangan Upah Minimum Pada 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan untuk mendorong peningkatan produksi, produktivitas kerja, peran pekerja/buruh dalam pelaksanaan proses produksi dan kelangsungan pertumbuhan perusahaan/dunia usaha serta sesuai hasil konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu ditetapkan besarnya Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan surat Ketua Dewan Pengupahan tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep. 226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 3, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

Memperhatikan : Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 17 Oktober 2006 tentang Pertimbangan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Upah Minimum Pada 35. (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** adalah Upah Bulanan Terendah, terdiri dari Upah Pokok termasuk Tunjangan Tetap.
- KETIGA** : Upah Minimum hanya berlaku bagi Pekerja dengan tingkat paling rendah yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Pekerja dengan status tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan, upah yang diberikan oleh Pengusaha serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum.
- KELIMA** : Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha dan dilakukan secara Bipartit.
- KEENAM** : Peninjauan besarnya upah bagi Pekerja yang telah menerima upah lebih tinggi dari Upah Minimum yang berlaku, dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
- KETUJUH** : Pekerja dengan sistem kerja borongan atau yang upahnya berdasarkan satuan hasil, dan dilaksanakan 1 (satu) bulan atau lebih, maka upah rata-rata sebulan serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum.

- KEDELAPAN : Bagi Pekerja harian lepas, ditetapkan secara upah bulanan yang dibayarkan berdasarkan jumlah hari kehadiran, perhitungan upah sehari diatur sebagai berikut :
- Perusahaan dengan sistem waktu 6 (enam) hari kerja dalam seminggu, upah bulanan dibagi 25 (dua puluh lima) hari kerja;
 - Perusahaan dengan sistem waktu 5 (lima) hari kerja dalam seminggu, upah bulanan dibagi 21 (dua puluh satu) hari kerja.
- KESEMBILAN : Perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lintas Kabupaten/Kota, pelaksanaan upah minimum dapat diatur dengan sistem pengupahan Perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KESEPULUH : Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, Pengusaha dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, Pengusaha membayar upah Pekerja sebesar yang telah diterimakan sebelumnya;
 - Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, Pengusaha diwajibkan membayar upah Pekerja sebesar Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA terhitung mulai 1 Januari 2007;
 - Dalam hal permohonan penangguhan disetujui, Pengusaha diwajibkan membayar upah Pekerja sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan penangguhan.
- KESEBELAS . Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.
- KEDUABELAS : Pekerja diharapkan dapat meningkatkan etos kerja, sehingga produktivitas kerja dapat dijamin dan kepadanya dapat diberikan tambahan tunjangan tidak tetap atau insentif atas dasar kemampuan perusahaan melalui Kesepakatan Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Buruh dengan Pengusaha/Perusahaan.
- KETIGABELAS : Pemantauan atas pelaksanaan Keputusan ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dapat membentuk Tim Pemantau.

KEEMPATBELAS : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/64/2005 tanggal 21 Nopember 2005 tentang Upah Minimum Pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal : 20 November 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH,

MARDIYANTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Kepala Badan dan Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Direktur RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Kepala Kantor Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Walikota Se Jawa Tengah;
12. Ketua Kepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah;
14. Ketua DPP APINDO Jawa Tengah;
15. Para Ketua Serikat Pekerja/Buruh di Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 561.4/78/2006

TANGGAL : 20 November 2006

UPAH MINIMUM PADA 35 (TIGA PULUH LIMA) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007

NO	KABUPATEN/KOTA	UPAH MINIMUM TAHUN 2007
1	2	3
1.	Kota Semarang	Rp. 650.000,00
2.	Kabupaten Demak	Rp. 581.000,00
3.	Kabupaten Kendal	Rp. 615.000,00
4.	Kabupaten Semarang	Rp. 595.000,00
5.	Kota Salatiga	Rp. 582.000,00
6.	Kabupaten Grobogan	Rp. 502.000,00
7.	Kabupaten Blora	Rp. 600.000,00
8.	Kabupaten Kudus	Rp. 650.000,00
9.	Kabupaten Jepara	Rp. 535.000,00
10.	Kabupaten Pati	Rp. 550.000,00
11.	Kabupaten Rembang	Rp. 521.000,00
12.	Kabupaten Boyolali	Rp. 570.000,00
13.	Kota Surakarta	Rp. 590.000,00
14.	Kabupaten Sukoharjo	Rp. 550.000,00
15.	Kabupaten Sragen	Rp. 550.000,00
16.	Kabupaten Karanganyar	Rp. 580.000,00
17.	Kabupaten Wonogiri	Rp. 500.000,00
18.	Kabupaten Klaten	Rp. 540.000,00
19.	Kota Magelang	Rp. 520.000,00
20.	Kabupaten Magelang	Rp. 540.000,00

1	2	3
21.	Kabupaten Purworejo	Rp. 500.000,00
22.	Kabupaten Temanggung	Rp. 505.000,00
23.	Kabupaten Wonosobo	Rp. 508.000,00
24.	Kabupaten Kebumen	Rp. 507.000,00
25.	Kabupaten Banyumas	Rp. 520.000,00
26.	Kabupaten Cilacap	
	a. Wilayah Kota, meliputi :	Rp. 601.000,00
	- Kecamatan Cilacap Utara	
	- Kecamatan Cilacap Tengah	
	- Kecamatan Cilacap Selatan	
	b. Wilayah Timur, meliputi :	Rp. 521.000,00
	- Kecamatan Kesugihan	
	- Kecamatan Maos	
	- Kecamatan Sampang	
	- Kecamatan Binangun	
	- Kecamatan Nusawungu	
	- Kecamatan Kroya	
	- Kecamatan Adipala	
	c. Wilayah Barat, meliputi :	Rp. 515.000,00
	- Kecamatan Jeruk Legi	
	- Kecamatan Kawunganten	
	- Kecamatan Bantarsari	
	- Kecamatan Gandrungmangu	
	- Kecamatan Sidareja	
	- Kecamatan Cipari	
	- Kecamatan Kedungreja	
	- Kecamatan Padmuan	

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none">- Kecamatan Karangucung- Kecamatan Cimanggu- Kecamatan Majenang- Kecamatan Wanareja- Kecamatan Dayeuh Luhur- Kecamatan Kampung Laut	
27.	Kabupaten Banjarnegara	Rp. 510.000,00
28.	Kabupaten Purbalingga	Rp. 525.000,00
29.	Kabupaten Batang	Rp. 555.000,00
30.	Kota Pekalongan	Rp. 555.000,00
31.	Kabupaten Pekalongan	Rp. 565.000,00
32.	Kabupaten Pemasang	Rp. 540.000,00
33.	Kota Tegal	Rp. 520.000,00
34.	Kabupaten Tegal	Rp. 520.000,00
35.	Kabupaten Brebes	Rp. 515.000,00



GUBERNUR JAWA TENGAH,

MARDIYANTO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 012/NS/SK/P/IX/06

Berdasarkan surat permohonan ijin Penelitian Thesis, Nomor: 029/B.7.3/MPA/XI/2006 tertanggal 3 November 2006 Bersama ini kami menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Tri Djoko Gunawan, SH

NIM : 05.93.0051

Diterima untuk melakukan penelitian Thesis di P.T. NISSIN BISCUIT INDONESIA - UNGARAN, JAWA TENGAH periode November 2006 s/d Januari 2007.

Demikian keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya,.

Ungaran, 15 November 2006



Burhan Surya, S.H. M.Hum.

HRD Manager



TAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JL. PEMUDA NO. 7 TELP. (024) 6921160 - 6923063 FAX. (024) 6925222
UNGARAN - 50511

Nomor : 560 / 1711 / 2006 .
Lamp :
Hal : Pemberian ijin penelitian

Kepada Yth
Ketua Magister Hukum
Universitas Katholik Soegijapranata
Di -

SEMARANG

Menindaklanjuti surat saudara tanggal 03 November 2006, nomor : 029/B.7.3/MPA/XI/2006. Perihal : Ijin Penelitian, berkenaan dengan hal tersebut, dan setelah kami membaca lampiran proposal Tesis yang berjudul "Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Perusahaan Swasta (Studi Kasus PT Nissin Biscuit Indonesia Kabupaten Semarang)

Kami tidak keberatan dan memberikan ijin penelitian
kepada mahasiswa tersebut di bawah :

Nama : Tri Djoko Gunawan, SH

NIM : 05.93.0051

Selama tiga bulan dihitung dari bulan November 2006 s/d Januari 2007.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.



Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Semarang

DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI

[Signature]
Suwar Hudaya, M.M
Pembina Utama Madya /
NIP. 500.078.177